



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 253/PL.02.4-Kpt/5171/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : bahwa memperhatikan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 perlu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye, berkenaan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 134/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 251/PL.02.2-Kpt/5171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 hari setelah penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, yaitu pada tanggal 24 September 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Sekretaris,



I Made Wirawan